

Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang-Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023

Tiara Ika Saputri, Agung Barok Pratama

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

tiara.ika.saputri@uingusdur.ac.id


ABSTRACT

This research aims to explore the ratio decidendi in the Constitutional Court Decision Number 47/PUU-XXI/2023 and analyze the application of constitutional values contained in the decision. This research uses a normative method with statutory, conceptual, and case approaches. This approach aims to understand the legal basis on which the Constitutional Court's decision is based and its implications for the protection of constitutional rights. The results showed that the Constitutional Court rejected the petition for norm testing in Article 509 letter a of the latest Criminal Code. The rejection was based on the provision that the new Criminal Code will be enacted after three years since its enactment, so the petition was considered premature. In its decision, the Court emphasized the importance of the principle of legal certainty and the protection of advocates' rights from unconstitutional criminal threats. However, the petition could not be accepted due to the lack of concrete harm experienced by the petitioner. This finding underscores that the Constitutional Court continues to prioritize basic constitutional principles in its decision-making, even though the petition did not proceed to material examination. Thus, this research makes an important contribution in understanding how constitutional values are applied in the Constitutional Court's decisions, particularly in relation to the review of criminal law norms. The implications of this research are expected to be a reference in the development of the study of constitutional law and the protection of human rights in Indonesia.

Keywords: ratio decidendi; rejection; judicial review.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/PUU-XXI/2023 serta menganalisis penerapan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar keputusan MK serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian norma dalam Pasal 509 huruf a KUHP terbaru. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa KUHP baru akan diberlakukan setelah tiga tahun sejak diundangkan, sehingga permohonan dianggap prematur. Dalam putusannya, Mahkamah menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak advokat dari ancaman pidana yang tidak konstitusional. Namun, permohonan ini tidak dapat diterima karena belum adanya kerugian konkret yang dialami oleh pemohon. Temuan ini menggarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi tetap memprioritaskan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam pengambilan keputusan, meskipun permohonan tersebut tidak berlanjut pada pemeriksaan materiil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai



konstitusi diterapkan dalam putusan MK, khususnya terkait pengujian norma hukum pidana. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: *ratio decidendi; penolakan; pengujian norma.*

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022). Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Indonesia negara demokrasi yang berdasar pada hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting (Maggalatung, 2014). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum agar putusan yang telah diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat (Pratama & Aziz, 2024). Dalam hal ini, seorang hakim harus mengetahui prinsip peradilan dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 membahas tentang norma pasal yang diajukan pengujian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku (Jufri, Aidonojie, Fahmi, Asyiqoh, & Ikubanni, 2024).

Pasal 509 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, Berkaitan dengan itu, Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon (Hantoro, 2020).

Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi seharusnya mengabulkan Permohonan dengan alasan bahwa jika Undang-Undang ini sudah berlaku sepenuhnya bisa merugikan pemohon walaupun Undang-Undang tersebut masih belum berlaku atau prematur tapi alangkah lebih baiknya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan. Sehingga Penulis mengangkat judul ini karena dalam Pasal 509 huruf a dimana dalam aturan tersebut tentang pemohon yang berprofesi sebagai Advokat tidak memberikan keterangan palsu yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, karena hal itu melanggar ketentuan hukum. Pemohon akan mengajukan kembali dengan alasan sudah melampaui batas yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, setelah melihat problematika tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "RATIO DECIDENCI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023".

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative (Marzuki, 2021). Penelitian terutama normative tidak bisa dilepaskan dari literature yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah putusan mahkamah konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan, kemudian dilakukan klasifikasi dan sistematisasi untuk selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitif yang bersifat preskriptif. Penyimpulan analisis dengan penalaran deduktif.

Pembahasan

A. Ratio Decidendi Hakim Mahamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023

Ratio decidendi merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut . Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum angxlo saxon dengan sistemnya berupa common law bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya (Costantini, 2015). Pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah ratio decidendi sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara (Pratama, ., & Jamin, 2018).

Pasal 509 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, Berkaitan dengan itu, Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

menyatakan, "Undang- Undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon (Fadilah, Hendrawati, & Saepudin, 2024).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pengujian materiil Pasal 509 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (15/06/2023). Permohonan diajukan oleh Mohamad Anwar yang berprofesi sebagai advokat. Sidang pengucapan Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi tujuh hakim konstitusi bertempat di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

1. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Dengan perkataan lain, pemohon diharuskan untuk membuktikan bahwa benar-benar memiliki legal standing atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukan dapat diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki legal standing akan mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima.

Dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu

konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda.

Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga harus memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur. Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan tersebut. Namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil yang disampaikan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

2. Kerugian Konstitusional Pemohon

Dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang menjadi isu adalah apakah norma atau tidak dengan konstitusi, termasuk didalamnya bertentangan atau tidak dengan hak-hak konstitusional. Sedangkan dalam pengaduan konstitusional yang menjadi isu adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional. Dalam hal mencari perlindungan konstitusional melalui jalur pengadilan, masyarakat dapat menempuhnya melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah

Konstitusi berperan sebagai pengawal hak asasi manusia di bidang pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan hukum.

Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta Putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 19 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam Pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, apabila ketentuan Pasal tersebut diberlakukan maka pemohon dalam penalaran yang wajar saat dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan karena disebabkan oleh klien bukan oleh pemohon selaku Advokat yang menjadi kuasa hukum. Ketentuan norma dalam Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c, artinya apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf a akan juga terkena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 atas adanya kepastian hukum yang adil, karena pemohon dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan mengalami kerugian akibat pemberlakuan pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Pemohon

memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas secara baik dan benar sesuai dengan kode etik. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara walaupun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat dipidana hanya karena kesalahan dalam memberikan informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, oleh karenanya pemberlakuan ketentuan norma *a quo* tidak hanya akan merugikan pemohon *in casu* kerugian subjektif, namun juga akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada seluruh Advokat-Advokat yang berpraktek di Indonesia, termasuk yang bernaung di bawah kepemimpinan organisasi yang pemohon pimpin *in casu* kerugian objektif. Bahwa artinya telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang bersifat potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dialami pemohon. Oleh karenanya, dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama uraian pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan bahwa norma Pasal yang diajukan pengujian *a quo* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah di sahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII ketentuan penutup, Undang- Undang *a quo* akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Kostitusi Pada Putusan 47/PUU-XXI/2023

Menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh pemohon, telah ternyata hak konstitusional pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan kata lain, Pasal 509 yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, “Undang- Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial apalagi secara aktual kepada pemohon. Dalam sebuah studi, Palguna berargumentasi bahwa mekanisme perlindungan hak konstitusional yang saat ini diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah cukup. Secara teoritis dan pragmatis menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengadopsi kewenangan pengaduan konstitusional dimana kewenangan ini akan memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkrit/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik

anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, pemberlakuan demikian mengakibatkan Undang-Undang *a quo* belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (casual verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945, di ajukan oleh Mohamad Anwar yang berprofesi sebagai advokat. Anwar menguji Pasal 509 KUHP yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III :

- a. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat Gugatan atau surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 6 Mei 2023, Galang Brilian Putra selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan, Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 509 KUHP untuk mencegah terjadinya jerat pidana bagi advokat yang sedang menjalankan

tugasnya. Sehingga tidak perlu menunggu harus jatuhnya korban yang tidak bersalah saat ketentuan norma *a quo* sudah berlaku. Menurutnya, seorang advokat mendapatkan imunitas saat menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien, selama didasari dengan adanya itikad baik, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Maka apa yang dilakukan advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana.

Dalam pasal 509 huruf a, huruf b dan huruf c, saling berkelindan. Dimana apabila advokat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka advokat tersebut terkena sanksi pidana. Demikian pun apabila suami istri yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf b, maka advokat yang menangani perkara tersebut juga dapat terkena sanksi pidana walaupun perbuatan itu dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi klien advokat tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada advokat seakan keterangan itu adalah benar. Ketentuan norma Pasal 509 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta menimbulkan ancaman serta ketakutan bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan mengancam martabat dan kehormatan advokat (Pratama, 2021). Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu dalam petitum Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 509 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menyatakan norma pasal yang diajukan pengujian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku (Risnain, 2018).

Pasal 509 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon (Hapsoro & Ismail, 2020).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 terhadap kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami oleh pemohon terhadap ketentuan norma *a quo*, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (Inayati & Pratama, 2022). Hal ini dapat rasa kekhawatiran dalam menjalankan tugas dengan dibayang-bayangi ancaman pidana yang dilakukan bukan karena kesalahan dari pemohon melainkan dari klien yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal *a quo*. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena ketentuan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur.

Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berfokus pada pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam permohonan ini, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat menggugat konstitusionalitas Pasal 509 UU KUHP yang dinilai berpotensi merugikan profesi advokat dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Crema & Solum, 2022).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Sari & Raharjo, 2022). Dalam putusan ini, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 509 UU KUHP bertentangan dengan beberapa ketentuan UUD 1945, seperti hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memungkinkan advokat dipidana karena informasi yang diberikan klien, yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional advokat.

Salah satu prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 509 UU KUHP dianggap tidak sesuai dengan prinsip ini karena dapat membuat advokat bertanggung jawab secara pidana atas kesalahan yang disebabkan oleh kliennya. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan perlindungan hukum bagi advokat saat menjalankan tugas profesinya.

Mahkamah Konstitusi juga menyoroti bahwa advokat memiliki hak imunitas yang melindungi mereka dari tuntutan perdata maupun pidana selama menjalankan tugas dengan itikad baik, terutama dalam membela klien di pengadilan. Ketentuan Pasal 509 Undang-Undang KUHP dinilai mengancam prinsip ini, yang

seharusnya menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa ketakutan akan tuntutan pidana (Aziz, 2018). Hal ini juga berkaitan dengan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan lain, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 509 UU KUHP dinilai dapat menciptakan ketakutan bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga melanggar hak atas rasa aman yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga melihat bahwa ketentuan tersebut melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Konstitusional Dalam Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023

Hasil Prinsip-prinsip konstitusional merupakan landasan utama dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menilai keabsahan setiap tindakan hukum dan kebijakan public (Pratama, Manasikana, & Fadzlina, 2023)a. Pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut melalui *ratio decidendi*, atau dasar pertimbangan hukum hakim. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip konstitusional menjadi dasar pertimbangan yang mendalam dan signifikan bagi keputusan yang diambil.

Putusan ini menjadi penting karena melibatkan isu-isu mendasar terkait dengan hak-hak konstitusional dan ketentuan hukum yang menyertainya. Dengan memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menerapkan aturan hukum yang berlaku (Pratama & Yusron, 2024). Penerapan prinsip-prinsip konstitusional tersebut tidak hanya mencerminkan konsistensi hukum tetapi juga menjaga integritas konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Prinsip konstitusional yang diterapkan dalam putusan ini, termasuk supremasi hukum (rule of law), perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip kedaulatan rakyat,

menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui penerapan prinsip ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional masyarakat dan penegak keadilan konstitusional.

Dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023, prinsip-prinsip konstitusional tidak hanya disebutkan secara formal, tetapi diterapkan secara mendalam melalui analisis fakta dan hukum. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum. Melalui pembahasan ini, dilakukan analisis penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* putusan tersebut serta mengeksplorasi implikasi hukumnya terhadap sistem hukum Indonesia. Referensi dan analisis mendalam akan diberikan untuk menjelaskan setiap prinsip yang diterapkan dalam putusan.

Prinsip konstitusional pertama yang penting dalam putusan ini adalah *rule of law* atau supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan kebijakan publik harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk konstitusi. Dalam konteks Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat diterima, karena akan merusak legitimasi sistem hukum (Haryono, 2022).

Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat juga menjadi elemen penting dalam putusan ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan karenanya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Prinsip ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memastikan bahwa keputusan hukum menghormati hak-hak rakyat yang dilindungi oleh konstitusi (Martitah, 2016).

Prinsip berikutnya adalah perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak individu di Indonesia. Hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, harus diutamakan dalam setiap putusan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 memberikan perhatian khusus pada bagaimana kebijakan atau tindakan negara tidak boleh melanggar hak asasi ini. Prinsip *checks and balances* juga menjadi bagian penting dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu lembaga atau individu.

Konstitusi menekankan pentingnya pengawasan terhadap Tindakan pemerintah oleh lembaga peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, prinsip demokrasi menjadi landasan bagi setiap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. Demokrasi menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan aspirasi rakyat dan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan berdasarkan hukum yang berlaku (Muda, 2020).

Salah satu penerapan prinsip konstitusional yang signifikan dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 adalah pentingnya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan menjadi pijakan utama dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menyoroti bahwa Pasal 509 UU KUHP berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi profesi advokat, yang dapat dipidana karena tindakan yang dilakukan oleh kliennya.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 509 UU KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip ini karena menempatkan advokat dalam posisi yang rentan terhadap ancaman pidana, yang melanggar prinsip imunitas yang dimiliki advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar dalam menilai setiap kebijakan negara. Kebijakan yang melanggar hak konstitusional advokat, seperti yang diatur dalam Pasal 509 UU KUHP, dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat yang harus dilindungi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Prinsip *rule of law* juga ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum harus dibatalkan (Pratama, 2021). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 509 UU KUHP tidak sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur perlindungan hak-hak advokat.

Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan pentingnya menjaga kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum dalam setiap kebijakan publik. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prinsip imunitas advokat harus dilindungi, dan setiap kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat diterima. Meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena belum ada kerugian yang konkret, penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pertimbangan ini menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas konstitusi dan sistem hukum di Indonesia (Junaedi, 2018).

Simpulan

Simpulan Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 adalah bahwa permohonan uji materi terhadap Pasal 509 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak diterima karena norma yang dimohonkan belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena hak konstitusional yang didalilkan belum dirugikan secara aktual atau potensial oleh berlakunya undang-undang tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengajuan uji materi berdasarkan norma yang sudah berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* dalam Putusan 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak advokat dari ancaman pidana yang tidak konstitusional, meskipun permohonan tidak diterima karena belum ada kerugian yang bersifat konkret. Berdasarkan pembahasan Mahkamah Konstitusi hendaknya lebih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam memutus suatu perkara demi terciptanya keadilan hukum dan konstitusi.

Daftar Pustaka

- Aziz, A. S. (2018). REKONSEPTUALISASI TAFSIR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH. *IQTISAD*, 4(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.1998>
- Costantini, C. (2015). Common Law System. *Encyclopedia of Law and Economics*, (September), 1–9. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_592-1
- Crema, M., & Solum, L. B. (2022). THE ORIGINAL MEANING OF “DUE PROCESS

OF LAW” IN THE FIFTH AMENDMENT. *Virginia Law Review*, 108(2).

- Fadilah, U., Hendrawati, S., & Saepudin, E. A. (2024). PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90 / PUU-XXI / 2023 SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024, 4, 501–510.
- Hantoro, N. M. (2020). Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>
- Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>
- Haryono, D. (2022). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Jufri, M., Aidonojie, P. A., Fahmi, A. A., Asyiqoh, L., & Ikubanni, O. O. (2024). Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court’s Decision on Judicial Review of Omnibus Law. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 366–391. <https://doi.org/10.31078/jk2132>
- Junaedi. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12).
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Martitah, M. (2016). *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (16th ed.). Surabaya: Kencana.
- Muda, I. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, 17, 1–11.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan

- Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. Retrieved from <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Sovereignty*, 1(4), 681–691. Retrieved from <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>
- Sugiono Margi, & Maulida Khazanah. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 23 Maret 2024
Revisi : 20 Mei 2024
Diterima : 12 Juni 2024
Diterbitkan : 30 Juni 2024